

CHILD GROOMING MELALUI APLIKASI ONLINE SEBAGAI TINDAK PIDANA

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :
GILANG RAMADHAN
1506200301



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020, Jam 12.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : GILANG RAMADHAN
NPM : 1506200301
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : *CHILD GROOMING* MELALUI APLIKASI ONLINE SEBAGAI TINDAK PIDANA

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H

1.

2. Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.Hum

2.

3. HARISMAN, S.H., M.H

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : GILANG RAMADHAN
NPM : 1506200301
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : *CHILD GROOMING* MELALUI APLIKASI ONLINE SEBAGAI TINDAK PIDANA

PENDAFTARAN : Tanggal 11 November 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFA, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


HARISMAN, S.H., M.H
NIDN: 0103047302

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : GILANG RAMADHAN
NPM : 1506200301
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : *CHILD GROOMING* MELALUI APLIKASI ONLINE SEBAGAI TINDAK PIDANA

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 06 Oktober 2020

Pembimbing

HARISMAN, S.H., M.H
NIDN: 0103047302

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GILANG RAMADHAN
NPM : 1506200301
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **CHILD GROOMING MELALUI APLIKASI ONLINE
SEBAGAI TINDAK PIDANA**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, November 2020

Saya yang menyatakan



GILANG RAMADHAN



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : GILANG RAMADHAN
NPM : 1506200301
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : CHILD GROOMING MELALUI APLIKASI ONLINE SEBAGAI TINDAK PIDANA
Pembimbing : HARISMAN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
21/02 2020	Penyerahan Skripsi	[Signature]
29/02 2020	Perbaiki Penulisan	[Signature]
07/03 2020	Perbaiki kembali	[Signature]
16/03 2020	Perbaiki rumusan masalah	[Signature]
15/08 2020	Perbaiki Bab II	[Signature]
5/09 2020	Perbaiki Bab II	[Signature]
15/09 2020	Perbaiki kembali	[Signature]
6/10 2020	formulas ke. Jurnal	[Signature]
6/11 2020	All diupload pada Reby revisi ke guru	[Signature]

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

(HARISMAN, S.H., M.H.)

CHILD GROOMING MELALUI APLIKASI ONLINE SEBAGAI TINDAK PIDANA

ABSTRAK

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak lahir dan batin secara manusiawi. Hal ini berarti dilindunginya anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya. Perkembangan zaman dan teknologi faktanya membawa perubahan tidak hanya secara positif, juga menimbulkan dampak negatif termasuk mengenai ancaman atas anak yang rentan untuk mendapatkan tindak kekerasan maupun pelecehan. *Child Grooming* merupakan suatu bentuk pola pelecehan kesusilaan oleh pelaku kejahatan asusila dalam memanfaatkan teknologi sebagai media untuk melancarkan aksinya tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian sosiologis yang bersifat deskriptif. Data sekunder berupa literasi serta buku-buku sebagai penunjang atas teori-teori hukum yang dibutuhkan dan data tersier yang bersumber dari internet diperoleh dan diolah menggunakan alat pengumpul data dan dianalisis secara kualitatif demi menghasilkan gambaran hasil berupa kesimpulan pada akhir penelitian nantinya.

Konten aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan *Child Grooming* oleh oknum pelaku adalah layanan media sosial yang memiliki fitur *personal chat*, *video call*, fitur mengirim foto, gambar, video, maupun suara. Pemenuhan unsur pidana atas tindakan pelaku *child grooming* berdasarkan undang-undang perlindungan anak di Indonesia berdasarkan Pasal 76E Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, juga pemenuhan unsur pidana penyalahgunaan media sosial oleh pelaku *Child Grooming* berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perlindungan hukum terhadap anak atas tindakan *Child Grooming* di Indonesia dapat dilindungi melalui perlindungan hukum secara pre-emptif, perlindungan hukum secara preventif juga melalui perlindungan hukum secara represif.

Kata Kunci: *Child Grooming*, Anak, Media Sosial

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul *Child Grooming Melalui Aplikasi Online Sebagai Tindak Pidana*

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Dr. Agussani., M..AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, demikian juga halnya dengan Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Harisman, SH., M.H selaku Pembimbing, dan Ibu Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H selaku Pembimbing, yang dengan penuh

perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Dan terimakasih disampaikan kepada Bapak Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum selaku Penasehat Akademik.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada kedua Orang Tua saya tercinta Ayahanda Helly ST dan Ibudan Saya Nuriana yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang dan pengorbanan yang begitu besar, juga kepada, kakak saya Elisa Perdana & Nurul Elvandari dan adik saya Farhan Huddansyah yang tersayang yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini, semoga Allah SWT membalas kebaikan serta melindungi kalian.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Assyafiq Anugrah Putra, S.H sebagai teman bertukar pikiran dan bersedia membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, serta Indra Fauzi dan Dimas Prayogi yang senantiasa menemani serta membantu. Terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Tidak lupa pula terimakasih kepada teman-teman saya B2sore serta

kepada teman-teman seperjuangan saya yang berada di depan biro dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 2020
Hormat Penulis,

**GILANG RAMADHAN
NPM 1506200301**

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian.....	
Abstrak.....	
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	5
C. Definisi Operasional.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	8
2. Sifat Penelitian	8
3. Sumber Data.....	9
4. Alat Pengumpul Data	10
5. Analisis Data.....	10

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

- A. Kejahatan *Cyber* dalam Perkembangannya di Indonesia 11
- B. *Child Grooming* Sebagai Suatu Kejahatan Terhadap Anak 14
- C. Penegakan hukum dalam sistem hukum pidana di Indonesia 22

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Bentuk Konten Aplikasi yang Dapat Dikategorikan Sebagai *Child Grooming* 29
- B. Ketentuan Hukum Tentang *Child Grooming* dalam Aplikasi *Online* Sebagai Tindak Pidana 39
- C. Pemenuhan Unsur Pidana *Child Grooming* Melalui Aplikasi *Online* Sehingga Dapat Dinyatakan Sebagai Suatu Tindak Pidana Di Indonesia 42

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan 67
- B. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi membawa perubahan cukup pesat diberbagai sektor bidang kehidupan manusia saat ini. Segala bentuk kegiatan dan kebutuhan seakan lebih mudah diakses berkat kemajuan teknologi. Kemudahan-kemudahan akses tersebut mulai dari lebih efisiennya dalam melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan jarak dan waktu, lebih cepat dan ringkasnya pekerjaan-pekerjaan yang berat, hingga terkait permasalahan komunikasi yang menjadi bagian penting akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi saat ini.

Hak atas akses terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi merupakan salah satu hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Di Indonesia sendiri, hak terhadap pengembangan diri dan ilmu pengetahuan jelas dilindungi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya pada Pasal 28 C ayat (1) menyebutkan “ Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Anak merupakan anugerah dari Tuhan kepada hamba-Nya. Setiap yang berpasang-pasangan memungkinkan untuk memiliki keturunan tersebut. Sebagaimana dalil Al Quran berikut ini:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (٤٩)

أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (٥٠)

“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki, Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha Kuasa [As Syuura 49-50]”

Sudah semestinya anak menjadi sosok yang disayangi dan dilindungi oleh kedua orang tuanya. Banyak saat ini orang tua yang sedikit salah mengartikan suatu bentuk kasih sayang tersebut. Terkadang akibat rasa sayangnya orang tua lupa akan keadaan anaknya dalam memberikan sesuatu. Misalnya terkait penggunaan *gadget*, orang tua niatnya ingin memberikan suatu bentuk kebahagiaan terhadap anaknya melalui perangkat tersebut, namun cukup disayangkan tidak semua anak berdasarkan kualifikasi umurnya layak memiliki piranti tersebut nyatanya.

Kemajuan teknologi tidak hanya menimbulkan dampak positif saja bagi setiap individu maupun masyarakat. Banyak tindak kejahatan serta pelanggaran terhadap hak dan norma yang tidak bersesuaian melalui akses kemajuan teknologi sekarang ini. Untuk itulah pemerintah Indonesia meregulasikan hal terkait penggunaan teknologi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak lahir dan batin secara

manusiawi. Hal Ini berarti dilindunginya anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya. Mengenai perlindungan terhadap anak, pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan salah satunya melalui peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Fakta bahwa saat ini walaupun regulasi terhadap penggunaan teknologi serta perlindungan terhadap anak telah diberlakukan, masih banyak terjadi peristiwa yang timbul berkaitan dengan penggunaan teknologi terhadap kejahatan yang dilakukan kepada anak. Salah satunya adalah tindakan *child grooming* yang dilakukan memanfaatkan aplikasi permainan *online*. Polisi menangkap tersangka kasus *child grooming* yang menggunakan aplikasi *game online Hago* untuk melancarkan aksinya. Tersangka berinisial AAP (27 tahun), mengincar anak berusia di bawah 15 tahun.¹ Hal ini berawal ketika tersangka melakukan tindakan asusila terhadap korban yang merupakan anak dibawah umur melalui metode membangun hubungan intens via *chatroom* pada aplikasi *game online Hago*. Ketika korban telah merasa akrab dengan tersangka, lalu tersangka berusaha melakukan tindakan asusila melalui media pengiriman foto di aplikasi tersebut. tersangka meminta untuk korban mengirimkan konten fotonya tanpa

¹ Dwi Putri Aulia “ *Buka-Bukaan Pelaku Child Grooming: Manipulasi Data Untuk Incar Anak*” diakses dari detiknews.com, pada Senin 29 Juli 2019 pukul 19:50 WIB

berbusana ,bahkan hingga mengajaknya melakukan hubungan seks via *online* melalui sambungan *video call*.

Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan KPAI tentang adanya guru yang mengadu akun media sosialnya dipalsukan. Setelah melakukan penyelidikan, polisi mendapati akun guru tersebut dipalsukan tersangka. Dalam aksinya, tersangka mengambil foto salah seorang guru di akun *Instagram*. Foto tersebut lalu digunakan untuk membuat akun baru yang mengatasnamakan guru tersebut. Lewat akun palsu itu, tersangka meminta akun *WhatsApp* milik korban. Foto dan video cabul yang diminta tersangka lalu dikirim lewat *WhatsApp*. *Grooming* adalah tahapan dari modus operandi yang dilakukan pelaku setelah membuat akun palsu. *Grooming* adalah proses meyakinkan korban untuk segera mengirimkan gambar telanjang, alat kelamin, dan didokumentasikan melalui video via *direct message* (alias pesan privat di medsos atau DM) atau *WhatsApp* (WA). "Hasil penelusuran, lebih dari 1.300 dalam akun *e-mail*-nya tersangka ada 1.300 foto dan video, semua anak tanpa busana. Yang sudah teridentifikasi ada 50 anak dengan identitas berbeda. Tindakan tersebut jelas sangat berbahaya apalagi terhadap anak yang masih dibawah umur.

Untuk itulah penelitian ini dilangsungkan dengan judul "***Child Grooming Melalui Aplikasi Online Sebagai Tindak Pidana***" guna mencari tahu permasalahan-permasalahan yang menjadi rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana bentuk konten aplikasi yang dapat dikategorikan sebagai *child grooming*?
- b. Bagaimana ketentuan hukum tentang *child grooming* dalam aplikasi *online* sebagai tindak pidana?
- c. Bagaimana Pemenuhan unsur pidana *child grooming* melalui aplikasi *online* sehingga dapat dinyatakan sebagai suatu tindak pidana di Indonesia?

2. Faedah Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini dilangsungkan untuk melihat dan mencari tahu tentang tindakan *Child Grooming* yang dilakukan terhadap anak dibawah umur melalui konten aplikasi *online* di Indonesia.
- b. Secara praktis penelitian ini dilakukan untuk menemukan jawaban atas permasalahan *Child Grooming* terhadap korban anak dibawah umur, agar nantinya penelitian ini dapat berguna bagi setiap pihak untuk mengantisipasi dan menjadikan referensi dalam upaya menghindari terjadinya tindakan tersebut.

B. Tujuan Penelitian

1. Guna mengetahui bentuk konten aplikasi yang dapat dikategorikan sebagai *child grooming*.
2. ketentuan hukum tentang *child grooming* dalam aplikasi *online* sebagai tindak pidana.

3. Guna mengetahui pemenuhan unsur *child grooming* melalui aplikasi *online* sehingga dapat dinyatakan sebagai suatu tindak pidana di Indonesia.

C. Definisi Operasional

1. *Child Grooming* adalah tindakan membangun hubungan oleh orang yang lebih dewasa terhadap anak dibawah umur dengan maksud menguasai anak tersebut sehingga dapat menuntut sang anak melakukan apapun yang diminta oleh pelaku.
2. Aplikasi *online* adalah sebuah konten yang dapat diakses secara *online* yang digunakan pelaku dalam melakukan tindakan *Child Grooming*.
3. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum berupa kejahatan dan/atau pelanggaran, yang dalam penelitian ini khusus mengarah kepada tindak kejahatan berkaitan dengan asusila dan anak.

D. Keaslian Penelitian

Peneliti meyakini telah banyak peneliti-peneliti lainnya yang mengangkat tentang topik permasalahan tersebut sebagai topik penelitiannya. Peneliti menyebutkan sedemikian setelah melakukan penelusuran melalui jejaring internet maupun pada pustaka-pustaka khususnya yang ada di kota Medan. Penelitian-penelitian yang peneliti temukan dilapangan, dari beberapa hasil tersebut, ada dua yang hampir mendekati dikarenakan topik penelitian yang sama, yaitu :

1. Karina Ayu Ningtiyas NIM 0706284370 Program Studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia 2013, Dengan judul “Hubungan antara pola penggunaan situs jejaring sosial *facebook* dengan kerentanan viktimisasi *cyber harrasment* pada anak” adapun rumusan masalah penelitian tersebut adalah:
 - a. Adakah hubungan antara pola penggunaan situs jejaring sosial *facebook* dengan kerentanan viktimisasi *cyber harassment* pada anak?
 - b. Adakah hubungan antara gaya hidup *online* dengan kerentanan viktimisasi *cyber harassment* pada anak?
 - c. Adakah hubungan antara perlindungan *online* terhadap kerentanan viktimisasi *cyber harassment* pada anak?
 - d. Adakah hubungan antara pola penggunaan *facebook* terhadap kerentanan viktimisasi ditinjau berdasarkan jenis kelamin?
2. Darmayanti Yusra, NIM 1110322027 Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Andalas Dengan judul “Hubungan Perilaku *Child Abuse* Yang Dilakukan Orang Tua Dengan Perilaku Agresif Anak Usia Sekolah Di Sekolah Dasar (Sd) Kelurahan Pasia Nan Tigo Padang” dengan rumusan masalah:
 - a. Apakah ada hubungan antara perilaku *child abuse* yang dilakukan orang tua dengan perilaku agresif anak usia sekolah di Sekolah Dasar (SD) Kelurahan Pasia nan tigo, Padang?

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian peneliti yang dilakukan saat ini.

Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah pada analisis secara khusus terhadap tindakan unsur pidana tindakan *child grooming* yang dilakukan terhadap anak dibawah umur melalui aplikasi online.

E. Metode Penelitian

Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis yang peneliti gunakan pada penelitian ini yaitu penelitian Normatif, diartikan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti terhadap bahan-bahan pustaka atau data sekunder (studi kepustakaan).² Selanjutnya terkait pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan penelitian kasus dengan menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum.³

2. Sifat penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian deskriptif dimaksud adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka penyusunan teori-teori.

² Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum Legal Research*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19

³ *Ibid.*, halaman 119

3. Sumber data

Data yang digunakan pada penelitian ini memiliki jenis data yang bersumber dari:

- a. Data Kewahyuan, yaitu data yang bersumber dari Al Quran, dan Sunnah.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang bersumber dari dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus dan jurnal hukum serta komentar-komentar atas putusan Pengadilan. Data sekunder terbagi lagi menjadi tiga bahan hukum, meliputi :

- 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat⁴. maka dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri terdiri dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- 2) Bahan hukum sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum, termasuk skripsi dan jurnal-jurnal hukum. Peneliti berusaha

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", Jakarta : Rajawaliipers, 2013, hlm. 62

menggunakan buku-buku dan jurnal yang memang menjadi fokus dalam topik permasalahan yang diangkat pada penelitian tersebut.

3) Bahan hukum tersier

Penelitian ini juga digunakan dan didapatkan data-data yang bersumber dari situs internet, khususnya dalam penyertaan beberapa kasus atas topik permasalahan pada penelitian tersebut.

4. Alat pengumpul data

Penelitian ini setidaknya menggunakan tiga jenis alat pengumpulan data, yakni studi dokumentasi (*Library Research*) dalam penelitian ini dilakukan pada perustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terhadap dokumen-dokumen yang memiliki kaitan dan relevansi, Pengamatan atau Observasi melalui penelusuran pada situs-situs internet yang terkait.

5. Analisis data

Penelitian ini menggunakan metode analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada Peraturan Perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma dalam masyarakat.⁵

⁵ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika , halaman. 105.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kejahatan *Cyber* dalam Perkembangannya di Indonesia

Istilah “*cyber law*” sebagaimana di pahami oleh masyarakat sekarang ini kurang tepat jika digunakan untuk merujuk pada hukum yang tumbuh dalam medium *cyberspace*. Istilah “*cyberspace*” justru lebih tepat untuk itu. Istilah “*telematika*” paling tepat digunakan karena lebih memperlihatkan hakikat keberadaannya dan layak untuk digunakan sebagai definisi guna melakukan pengkajian hukum. Istilah “*telematika*” merujuk pada hakikat *cyberspace* sebagai suatu sistem elektronik yang lahir dari perkembangan dan konvergensi telekomunikasi, media dan informatika.⁶

Berbicara tentang hukum dalam arti luas, berarti mencakup segala macam ketentuan hukum yang ada baik materi hukum tertulis tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun materi hukum tidak tertulis tertuang dalam kebiasaan ataupun praktik bisnis yang berkembang. Sistem hukum nasional sesungguhnya tetap berlaku terhadap segala aktivitas komunikasi yang dilakukan dalam lingkup *cyberspace*. Hal ini berarti bahwa domain domain hukum yang semula di pahami secara sektoral, baik dalam bidang telekomunikasi, media maupun informatika akan semakin konvergen. Yang terjadi kevakuman hukum, melainkan suatu pembedangan hukum yang lebih khusus tanpa menafikan keberlakuan di bidang-bidang hukum yang telah ada

⁶Nudirman munir, 2017, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, halamanan 24-25

sistem hukum yang berlaku. Definisi hukum telematika adalah hukum terhadap perkembangan konvergensi TELEMATIKA yang berwujud dalam penyelenggaraan suatu sistem elektronik, baik yang terkoneksi melalui internet (*cyberspace*) maupun yang tidak terkoneksi dengan internet.

Lingkup pengkajian hukum telematika terfokus pada aspek-aspek hukum yang terkait dengan sistem informasi dan sistem komunikasi, khususnya yang diselenggarakan dengan sistem elektronik, dengan tetap memrhatikan esensi. Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain.⁷

1. *Unauthorized access to computer system and service*, yaitu kejahatan yang dilakukan dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasaya pelaku kejahatan disebut (*hacker*) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Ada juga yang melakukannya hanya kerana merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi internet.
2. *Illegal contents*, yaitu kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

⁷ Maskun, 2013 , *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, halaman 51-54

3. *Data forgery*, yaitu kejahatan dengan memalsukan data dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless* melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi “salah ketik” yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.
4. *Cyber espionage*, yaitu kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem komputerisasi.
5. *Cybersabotage and extortin*, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang tersambung dengan internet. Biasanya kejahatan dilakukan dengan menyusupkan suatu *logic bomb*, virus komputer ataupun suatu program tertentu, sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku.
6. *Offence against intellectual property*, yaitu keadaan yang ditujukan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki seorang di internet.
7. *Infringements of privacy*, yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya di tujukan terhadap keterangan pribadi

seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara komputerisasi, yang apabila diketahui orang lain, maka dapat merugikan orang secara materiil maupun imateriil, seperti nomor kartu kredit, nomor pin atm, keterangan tentang cacat atau penyakit tersembunyi, dan sebagainya.

B. *Child Grooming* Sebagai Suatu Kejahatan Terhadap Anak

Craven, Brown dan Gilchrist memaparkan istilah 'perawatan' biasanya menggambarkan 'taktik' yang digunakan oleh pelanggar seks anak dalam upaya mereka untuk pelecehan seksual anak-anak.⁸ Meskipun tidak ada definisi yang diterima secara universal, misalnya, membuat konsep perawatan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pelaku selama tahap awal seksual penyalahgunaan. Strategi perawatan dimaksudkan untuk mengamankan peluang lebih lanjut untuk penyalahgunaan, sementara mengurangi kemungkinan pengungkapan, seringkali dengan membangun kepercayaan dengan anak dan/atau pengasuh.

Berdasarkan definisi dari lembaga internasional Masyarakat untuk Pencegahan Kekejaman terhadap Anak-anak atau *National Society for the Prevention of Cruelty to Children* (NSPCC), *child grooming* bisa diartikan sebagai sebuah upaya yang dilakukan seseorang untuk membangun hubungan, kepercayaan, dan hubungan emosional dengan seorang anak atau remaja sehingga mereka dapat memanipulasi, mengeksploitasi, dan melecehkan

⁸ Aisha K Gill dan Karen Harrison, "*Child Grooming and Sexual Exploration: Are South Asian Men The Uk Media's New Folk Devils*" dalam jurnal *International Journal for Crime Justice and Social Democracy*, No.2 April 2015

mereka. Siapa pun bisa menjadi seorang *groomer* (pelaku *grooming*). Tak peduli berapa usianya atau apa jenis kelaminnya. Bahkan berdasarkan kejadian di lapangan, seorang *groomer* bisa muncul dari dalam lingkungan keluarga sendiri.

Proses *grooming* bisa dilakukan dalam waktu singkat atau lama. Hal ini memang tergantung dari bagaimana seorang *groomer* menjalankan aksinya. Seorang *groomer* yang berhasil akan mampu membangun sosoknya tampak berwibawa di hadapan korbannya. Jenis hubungan yang dibangun oleh seorang *groomer pun* sebenarnya bisa sangat beragam. Demikian pula, Gillespie berpendapat bahwa perawatan adalah proses dimana seorang anak berteman dengan seorang pelaku kekerasan dalam upaya untuk mendapatkan kepercayaan dan melalui kepercayaan anak memungkinkan pelaku untuk membuat anak menyetujui kegiatan kasar.⁹ Menurut McAlinden masih dalam sumber yang sama, perawatan memerlukan:¹⁰

1. Penggunaan berbagai teknik manipulatif dan pengendalian;
2. dengan subjek rentan;
3. dalam berbagai pengaturan interpersonal dan sosial;
4. untuk membangun kepercayaan atau menormalkan perilaku berbahaya secara seksual;
5. dengan tujuan keseluruhan untuk memfasilitasi eksploitasi dan / atau melarang pemaparan.

Saat ini di Indonesia, tindakan *child grooming* telah mulai mewabah dan menyerang anak-anak sebagai korban. Perkembangan teknologi dan pola budaya

⁹ *Ibid.*,
¹⁰ *Ibid.*,

didik orang tua yang telah menggunakan prinsip milenialis dalam memenuhi segala kebutuhan dan tuntutan anak, menyebabkan pengawasan terhadap penggunaan teknologi menjadi cukup lemah. Sehingga belakangan ini terjadi beberapa kasus yang disinyalir akibat dari lalainya pengawasan orang tua terhadap anak-anak khususnya yang masih di bawah umur.

Mengenai *child grooming* yang terjadi di Indonesia saat ini, para pelaku berusaha mengincar korbannya melalui aplikasi yang umum digunakan oleh semua golongan salah satunya golongan remaja dan anak-anak dibawah umur. Aturan mengenai *child grooming* sebenarnya telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang tersebut, Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Tetapi masih saja banyak pelaku yang melakukan tindakan *child grooming* di Indonesia hingga saat ini.

Pedhofilia secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata *paidophilia*, *pais* yang memiliki arti anak-anak dan kata *philia* yang berarti cinta yang bersahabat atau persahabatan. Sehingga jika diterapkan dalam suatu bentuk perilaku dan tindakan yaitu layakny menyayangi anak atau memiliki relasi mutualisme dengan anak-anak. Selanjutnya dengan perkembangan waktu dan

banyaknya terjadi kasus yang mengarah pada suatu orientasi seksual orang dewasa kepada anak-anak dibawah umur atau pra-pubertas maka pedhofilia menerangkan salah satu perkembangan psikoseksual dimana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak. Sedangkan menurut diagnostic dan statistic Manual Gangguan Jiwa (DSM), pedhofilia adalah paraphilia dimana seseorang memiliki hubungan yang kuat dan berulang terhadap dorongan seksual dan fantasi tentang anak-anak prapuber dan dimana perasaan mereka memiliki salah satu peran atau yang menyebabkan penderitaan atau kesulitan interpersonal.

Pedhofilia masih sering dikacaukan pengertiannya, ada tidaknya unsur kekerasan fisik masih sering dijadikan kriteria untuk mengkategorikan tindak perbuatan cabul terhadap anak sebagai bentuk kejahatan atau tidak. Perbuatan cabul terhadap anak masih cenderung disempitkan artinya, terbatas pada bentuk kontak seksual dengan menafikan bentuk pelecehan non kontak seksual, seperti *exhibitionism* dan pornografi. Ada tidaknya unsur paksaan sebenarnya tidak signifikan dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak karena adanya kesenjangan pemahaman tentang seks antara dewasa dan anak-anak.

Seperti yang dikemukakan oleh Gunter Schmidt dalam artikel *the Dilema of the Male Pedhophile* yaitu bentuk manipulasi genital yang dilakukan anak-anak meski mengakibatkan orgasme, tidak bisa serta merta disamakan dengan bentuk masturbasi yang dilakukan orang dewasa¹¹. Keluguan dan rasa ingin tahu yang kuat terhadap kehidupan seksualitas yang menjadi ciri khas anak-anak inilah

¹¹ Mahendra Suganda, “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perbuatan Cabul yang Dilakukan Oleh Phedofil Di Wilayah Hukum Polres Bantul”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018, halaman 54

yang dimanfaatkan oleh pelaku pedhophilia (*pedhophile*) untuk menjerat korbannya. Karena itu, dalam kasus pedhophilia, penekanannya lebih pada bentuk eksploitasi dan manipulasi yang muncul sebagai akibat ketidakseimbangan power (*imbalance of power*) antara pelaku dan anak-anak yang menjadi korbannya.

Orang yang mengidap pedhophilia disebut dengan pedhofil. Seseorang bisa dianggap pedhofil jika usianya minimal 16 tahun. Pelaku pedhophilia tidak hanya berjenis kelamin laki-laki tetapi juga perempuan meskipun lebih banyak yang terpublikasi pelaku laki-laki. Perilaku ini dapat dilakukan pelaku dengan jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Demikian juga yang dilakukan pelaku dengan jenis kelamin perempuan. Pedhophilia dapat diklasifikasikan dalam beberapa macam. Pembagian terluas dari pelecehan seksual terhadap anak adalah berdasarkan jenis kelamin korban. Pedhophilia yang memiliki obyek seksual anak dengan jenis kelamin yang berbeda disebut sebagai pedhophilia heteroseksual (*heteroseksual pedhophile*), sedangkan pedofilia yang sama disebut sebagai pedhophilia homoseksual (*homoseksual pedhophile*).

Pelaku pedhophilia sangat bervariasi dalam melaksanakan kejahatannya mulai dari menelanjangi anak, memamerkan tubuh pada anak-anak, melakukan masturbasi dengan anak dan bersenggama dengan anak-anak. Jenis aktivitas seksual yang dilakukan terhadap anak juga bervariasi, termasuk oral pada anak, penetrasi pada mulut anak, vagina atau anus dengan jari, benda asing atau alat kelamin laki-laki. Korban dari perbuatan cabul oleh pedhophilia biasanya diancam untuk tidak membeberkan perlakuan pelaku terhadap korban dan

pelaku pedhophilia sebelum melakukan perbuatan cabulnya biasanya melakukan pendekatan dengan anak, memberikan iming-iming uang atau hadiah kepada korban agar korban percaya, dan menyayangi pelaku, sehingga dapat menjaga rahasia tersebut. Ada lima macam bentuk Pedhophilia, yaitu:¹²

1. Pedhophilia tipe Eksklusif (*fixated*), yaitu seseorang yang hanya tertarik pada anak-anak kecil, dan tidak mempunyai rasa ketertarikan pada orang dewasa. Pelaku kebanyakan laki-laki dewasa yang cenderung menyukai anak-anak laki-laki.
2. Pedhophilia tipe Non Eksklusif (*regressed*), yaitu seseorang tidak hanya tertarik pada anak kecil tetapi juga pada orang dewasa. Umumnya pelaku adalah lelaki dewasa yang sudah menikah, tetapi tetap memiliki ketertarikan pada anak perempuan berusia 8 sampai 10 tahun.
3. *cross sex* Pedhophilia, yaitu seseorang laki-laki yang suka menyentuh secara seksual anak perempuan anak. Umumnya pelaku menjadi teman anak perempuan, kemudian secara bertahap melibatkan anak dalam hubungan seksual, dan sifatnya tidak memaksa. Biasanya pelaku mencumbu anak, dan mungkin melakukan stimulasi oral, tetapi jarang bersetubuh.
4. *Same sex* pedhophilia, yaitu seseorang yang lebih suka melakukan aktivitas seksual dengan anak-anak sesama jenis dan mereka tidak melakukan hubungan seksual dengan orang dewasa yang berlawanan jenis. Aktivitas seksual biasa dilakukan berupa meraba-raba tubuh anak, masturbasi,

¹² *Ibid.*, halaman 56

stimulasi oral oleh anak laki-laki dan seks anal dimana pria yang berperan aktif.

5. Pedhofilia perempuan, pedhofilia yang lebih banyak dilakukan oleh laki-laki, namun demikian perempuan juga bisa mengidap pedhofilia, meskipun hal tersebut jarang dilaporkan. Hal tersebut mungkin disebabkan karena sifat wanita yang keibuan dan anak laki-laki tidak menganggap hal ini sebagai sesuatu yang sifatnya negative, sehingga kasus pedhofilia perempuan jarang dilaporkan.

Hukum pidana Indonesia dalam Pasal 44 KUHP mengkualifikasikan orang-orang yang tidak dapat bertanggung jawab adalah orang-orang yang hilang akal (orang gila), orang idiot, serta orang yang mengidap epilepsi. Rumusan Pasal 44 juga tidak menyebutkan serta memeberikan definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan cacat jiwanya dan cacat dalam pertumbuhan karena suatu penyakit.

Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, sebab tidak dapat dihukumnya terdakwa berhubung perbuatnya tidak dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya dalam Pasal 44 KUHP karena:¹³

1. Kurang sempurna akalnya. Yang dimaksud perkataan “akal” disini adalah kekuatan pikiran, daya pikiran, kejerdasan pikiran, yang dianggap sebagai kurang sempurna akalnya itu misalnya idiot, imbecil, buta tuli dan bisu mulai lahir.

¹³ *Ibid.*

2. Orang-orang seperti ini sebenarnya tidak sakit, akan tetapi karena cacat-cacatnya mulai lahir, sehingga pikirannya tetap sebagai kanak-kanak Sakit berubah akalnya. Yang dapat masuk dalam pengertian ini misalnya : sakit gila, manie, hysteria, epilepsi, melancholie dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya.

Van Hamel, dalam buku P.A Lamintang Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia berpendapat, bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas *psychis* dan kematangan, yang mempunyai tiga macam kemampuan yaitu: ¹⁴

1. Untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri
2. Untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat, dan
3. Terhadap perbuatnya ditentukan kehendaknya

Dilihat dari kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan (unsur mampu bertanggungjawab harus terpenuhi). Menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi menjelaskan seseorang dapat bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) bilamana memenuhi kualifikasi sebagai berikut : keadaan jiwanya, tidak terganggu oleh penyakit terus menerus, atau sementara (*temporair*) ; tidak cacat dalam pertumbuhannya (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar. Dengan kata lain pelaku pedhofil melakukan tindakanya dalam keadaan sadar,

¹⁴ *Ibid.*, halaman 58

kemampuan jiwanya, dapat menginsyafi hakekat tindakanya, dapat dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak, dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh para pedhofil merupakan suatu kejahatan yang sudah diatur secara normatif oleh hukum pidana. Pada setiap kasus masing-masing terdakwa memiliki cara yang berbeda dalam melakukan perbuatannya, tetapi keadaan batin pedhofil pada saat melakukan tindak pidana pencabulan tersebut adalah salah. Dalam arti terdakwa telah merencanakan terlebih dahulu untuk mencabuli korbanya, melakukan usaha-usaha seperti tipu muslihat, kebohongan, paksaan atau ancaman terhadap korban sebelum melakukan perbuatan cabul.

C. Penegakan hukum dalam sistem hukum pidana di Indonesia

Melaksanakan hukum pidana secara langsung berarti juga telah melakukan suatu tindakan penegakan hukum pada bidang tersebut. Menurut Van Bemmelen, untuk dapat dipidananya seorang pembuat, perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan padanya, dan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan pada sipelaku atau sipelaku mampu bertanggungjawab.¹⁵ Disini dimaksudkan yang bertanggungjawab adalah perbuatan dan pelakunya, yaitu pembuat bertanggungjawab karena pembuat adalah orang yang bertanggung jawab.

¹⁵ Agus Rusianto, 2016, "*Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*" Jakarta: Kencana, halaman 26

Pertanggungjawaban pidana bagi pembuat selalu berhubungan dengan kemampuan bertanggung jawab, sehingga pembuat dapat dipidana. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya terdapat kesalahan tetapi terdapat juga terdapat kemampuan bertanggungjawab. Maksud dari pendapat Bemmelen tersebut adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan selain mempunyai kesalahan, orang itu juga selalu orang yang mampu bertanggungjawab.¹⁶

Secara umum hukum dilihat dari sudut sifatnya terdiri dari hukum publik dan hukum privat. Sebagai hukum publik maka hukum pidana mengatur hubungan antar individu dengan masyarakat atau negara, lawannya adalah hukum privat yaitu mengatur hubungan individu dengan individu yang sederajat. Pada zaman dahulu hukum pidana bersifat hukum privat (pribadi). Pada waktu itu apabila ada anggota keluarga menimbulkan kerugian pada keluarga orang lain, penderita tersebut berhak membalas dendam terhadap orang yang menimbulkan kerugian tersebut. Hak untuk menuntut kerugian atau membalas dendam tidak hanya dipunyai keluarga yang menderita saja, bahkan seluruh keluarga dimana penderita itu termasuk. Cara membalas dendam kepada orang yang menimbulkan kerugian tersebut *weerwraak*.¹⁷

Keberlangsungan hukum pidana dalam hal penegakan hukum atas suatu perbuatan tidak bisa dilepaskan dari dua hal, yaitu tempat dan waktu perbuatan itu dilangsungkan. Dalam hukum pidana hal tersebut sering kali disebut juga sebagai *tempus delicti* dan *locus delicti*. *Tempus delicti* adalah waktu

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ Teguh Prasetyo, 2013, "*Hukum Pidana*", Jakarta:Rajawali Pers, halaman 24

dilakukannya tindak pidana. Pentingnya menentukan *tempus delicti* yakni sehubungan dengan :¹⁸

1. Pasal 1 ayat (1) KUHPidana, yaitu apakah perbuatan tersebut pada waktu dilakukan sudah diancam dengan pidana dalam undang-undang.
2. Pasal 1 ayat (2) KUHPidana, yaitu apakah terdakwa dapat dikenakan ketentuan yang paling menguntungkannya
3. Pasal 44 KUHPidana, yaitu apakah terdakwa itu dalam keadaan mampu bertanggung jawab.
4. Pasal 45 KUHPidana, yaitu apakah terdakwa ketika melakukan perbuatan sudah berusia 16 tahun atau belum
5. Pasal 78 dan 79 KUHPidana, yaitu untuk menghitung mulainya tenggang daluwarsa.

Selain *tempus delicti*, adapula *locus delicti* yaitu tempat dimana perbuatan itu dilangsungkan. Pentingnya menentukan *locus delicti* yakni sehubungan dengan :

- a. Untuk menentukan apakah hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana tersebut atau tidak, jadi berkenaan dengan Pasal 2-8 KUHPidana.
- b. Untuk menentukan kompetensi relatif, yaitu pengadilan negeri mana yang berwenang untuk mengadili¹⁹.

Untuk mencapai segala yang ditujukan dan dalam hal pemenuhan unsur hukum pidana sehingga keberlangsungan penegakan hukum berjalan dengan

¹⁸ Frans Maramis, 2016, "*Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*", Jakarta:Rajawali Pers, halaman 290

¹⁹ *Ibid.*, halaman 291

baik maka keadilan menjadi suatu poin penting yang harus diciptakan. Keadilan harus diwujudkan, agar mampu memaknai supremasi hukum, menghilangkan imparsialitas hukum dan tetap pada entitas keadilan. Hukum mungkin telah mati jika roh hukum, yaitu keadilan hanya telah menjadi sebuah angan-angan, dan dalam keadaan seperti itu hukum tidak lagi kondusif bagi pencari keadilan (*justitiabelen*).²⁰

Sistem pidana dapat diartikan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit (formal), penjatuhan pidana berarti kewenangan menjatuhkan/mengenaikan sanksi pidana menurut undang-undang oleh pejabat yang berwenang (hakim).²¹ Sedangkan dalam arti luas/material, penjatuhan pidana merupakan suatu mata rantai suatu proses tindakan hukum dari yang berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, sampai pada putusan pidana dijatuhkan oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana. Hal ini merupakan suatu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integra. Kebijakan atas upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penegakan hukum didefinisikan sebagai kegiatan menyasikan hubungan-hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan

²⁰ Sukarno Amburarea, 2015, "*Filsafat Hukum Teori dan Praktik*", Jakarta: Kencana, halaman 178.

²¹ Russel Butarbutar, 2016, *Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat*, Bekasi: Gramata Publishing, halaman 11.

hidup. Manusia memiliki patokan-patokan tersendiri untuk mencapai tujuan hidupnya akan tetapi patokan-patokan itu sering kali bertentangan antara satu individu dengan individu lain.

Satjipto Rahardjo memeberikan definisi penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan.²² Mewujudkan ide-ide hukum seperti keadilan yang menjadi inti dari penegkan hukum. Bagi Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan pekerjaan menegakan undang-undang terhadap peristiwa konkret, akan tetapi merupakan kegiatan manusia dengan segenap karakteristiknya untuk mewujudkan harapan-harapan yang dikehendaki oleh hukum. Harapan-harapan merupakan janji-janji yang terkadang merupakan mitos yang hari demi hari semakin terbukti kebohongannya.

Soerjono Soekanto memandang bahwa penegakan hukum tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor yang mempengaruhinya.²³ Faktor-faktor tersebut mempengaruhi daya bekerjanya hukum secara efektif dalam masyarakat.

Faktor-faktor tersebut yakni:²⁴

1. Faktor hukumnya sendiri, yakni undang-undang.
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

²² M.Ali Zaidan,2015,"*menuju pembaruan hukum pidana*",Jakarta: Sinar Grafika, halaman 109

²³ *Ibid.*,

²⁴ *Ibid.*, halaman 110

4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan kepada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor menurut Soerjono Soekanto saling berkaitan, oleh karena esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur efektivitas penegakan hukum. Satjipto Rahardjo lebih menekankan kepada manusia yang menegakan hukum dan fasilitas yang mendukungnya, karena penegkan hukum merupakan kegiatan yang melibatkan organisasi yang rumit dan kompleks.²⁵ Tanpa melibatkan manusia, penegakan hukum tidak akan berjalan baik, malahan akan terjadi pola penegakan hukum yang bersifat mekanistik. Satjipto menekankan perlunya perhatian terhadap manusia yang menjalankan penegakan hukum. Boleh jadi penegakan hukum berbeda ketika ditangan satu penegak hukum dibandingkan dengan penegak hukum lain, disitulah perlunya analisis terhadap peranan manusia untuk meweujudkan ide-ide hukum agar menjadi kenyataan.

Soedarto membicarakan masalah penegakan tidak membicarakan bagaimana hukumnya, maelainkan apa yang dilakukan apa yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum dalam menghadapi masalah-masalah dalam penegakan hukum²⁶. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa penegakan hukum membicarakan tentang apa yang dilakukan oleh aparatur hukum dalam menghadapi masalah-masalah sosial.

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ *Ibid.*,halaman 111

Dalam rangka penegakan hukum, faktor manusia sangat terlibat dalam usaha penegakan hukum tersebut. Penegakan hukum bukan suatu logis semata, melainkan sarat dengan keterlibatan manusia di dalamnya. Penegakan hukum tidak lagi dipandang sebagai usaha deduksi yang logis, akan tetapi merupakan hasil dari pilihan-pilihan. Dengan demikian penegakan hukum tidak dapat didasarkan pada ramalan logika semata, akan tetapi juga hal-hal yang “tidak menurut logika”, sebagaimana doktrin OW Holmes bahwa “*the life of law has not been logic*”, *it has been experience*.

Penegakan hukum dilakukan oleh industri-industri yang diberi wewenang untuk melakukan tugas itu, seperti polisi, jaksa, hakim maupun pejabat pemerintah. Sejak hukum mengandung perintah dan pemaksaan maka sejak semula hukum membutuhkan bantuan untuk mewujudkan perintah tersebut. Diperlukan usaha dan tindakan manusia agar perintah dan paksaan yang secara potensial ada didalam peraturan itu menjadi *manifest*. Donald Black menyebutnya dengan mobilisasi hukum. Mobilisasi hukum adalah proses yang melalui itu hukum mendapatkan kasus-kasusnya. Tanpa mobilisasi hukum atau campur tangan manusia, kasus-kasus tersebut tidak akan ada, sehingga hukum hanya akan menjadi huruf-huruf di atas kertas.

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Bentuk Konten Aplikasi yang Dapat Dikategorikan Sebagai *Child Grooming*

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia dikenal dengan istilah Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) bersamaan dengan Internet telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern, dan memainkan peran penting dalam pengembangan pendidikan dan sosial anak-anak. Meskipun begitu, keberadaan TIK juga memicu tereksposkan berbagai macam gambaran maupun kehadiran anak-anak secara visual yang kemudian menghadirkan pada bentuk-bentuk baru eksploitasi seksual.

Eksplorasi seksual terhadap anak telah melonjak dalam beberapa tahun terakhir sebagaimana tercermin oleh semakin meningkatnya produksi dan distribusi materi pelecehan seksual anak. Hal tersebut diakibatkan pemanfaatan kemajuan TIK oleh pelaku. Bahkan, jumlah distribusi materi pelecehan seksual anak yang sekarang beredar sangat mengejutkan. Praktek-praktek seperti '*sexting*' (produksi sendiri dan berbagi pesan atau gambar seksual) juga menempatkan anak-anak dalam risiko pelecehan dan eksploitasi seksual.

Perserikatan Bangsa-Bangsa, melalui proses sengaja dibentuk dengan negara-negara anggota dan masyarakat sipil global, telah berusaha mencanangkan agenda pada 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, yang dibangun berdasarkan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) yang diadopsi

pada tahun 2000. Agenda ini mencakup 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) dan 169 target spesifik, yang dirancang untuk mengatasi tantangan global, seperti kemiskinan, kelaparan, kurangnya pendidikan, diskriminasi gender, konflik dan perubahan iklim secara terpadu.²⁷

Media Sosial (Medsos) merupakan suatu media daring (online), dimana pengguna (biasa disebut sebagai *user*) dapat dengan mudah untuk turut serta dan saling membagikan informasi. Hingga saat ini tidak ditemukan satu pun media sosial yang tidak saling menghubungkan antara satu dengan lainnya. Bahkan semakin banyak saat ini media sosial dengan skala cukup besar yang kemudian menawarkan beraneka ragam fitur bahkan lebih dari hanya sekedar layanan komunikasi secara umum layaknya media komunikasi lainnya kepada pengguna/*user*.

Adapun penggunaan istilah media sosial tersebut, pertama kali dimuat pada media cetak diyakini dimulai pertengahan tahun 1997. Pada Saat itu seseorang eksekutif pada AOL bernama Ted Leonsis menyampaikan pesan bahwa organisasi yang ditempatinya tersebut perlu untuk menyediakan suatu layanan konsumen “*Social Media*”. “yaitu tempat dimana mereka bisa saling terhubung dan saling memberikan hiburan, melakukan komunikasi, dan turut berpartisipasi dalam wadah lingkungan sosial.

Masih pada tahun yang sama, selanjutnya muncul pula situs jejaring sosial publik pertama, *SixDegrees.com* ke publik. Situs tersebut memperbolehkan para penggunanya untuk dapat membuat halaman profil online dan memiliki daftar

²⁷ ECPAT & Religions For Piece, *Protecting Children from Online Sexual Exploitation*, ECPAT International: Bangkok, halaman 4.

pertemanan oleh setiap *usern*nya. Berikutnya beberapa media sosial populer lainnya turut hadir. Situs-situs blog seperti halnya *LiveJournal* dan *Blogger* lahir tahun 1999, diikuti Wikipedia pada 2001, jejaring sosial *MySpace* dan *social bookmarking Delicious* pada 2003 hingga Facebook yang menyusul hadir tahun 2004. Hingga saat ini sosial media terus berkembang, bahkan semakin pesat dengan berbagai fitur dan kemampuan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Untuk membantu Anda membedakan berbagai macam jenis-jenis sosial media, berikut beberapa contoh sosial media berdasarkan fitur dan kegunaannya:

1. *Relationship Networks*
2. *Media Sharing Networks*
3. *Online Reviews*
4. Forum Diskusi
5. *Social Publishing Platforms*
6. *Bookmarking Sites*
7. *Interest-based networks*
8. *E-commerce*

Menurut Crish Garret media sosial adalah alat, jasa dan komunikasi yang memfasilitasi hubungan antara orang dengan satu sama lain dan memiliki peminat yang banyak tidak terkecuali para remaja, bahkan usia dibawah umur

sudah memiliki akun media sosial pribadi.²⁸ Hadirnya berbagai jenis media sosial memberikan dampak langsung baik itu positif maupun dari sisi negatif.

Perkembangan media sosial saat ini sangatlah pesat. Hal ini disebabkan semua orang dengan mudahnya dapat memiliki media sosial sendiri. Jika untuk menciptakan media konvensional seperti halnya Koran, majalah, televisi, atau mungkin radio mestilah dibutuhkan modal yang sangat besar dan aspek penunjang yang banyak. Kenyataan tersebut sangat berbeda dengan menciptakan suatu aplikasi bermodelkan media sosial. Alasannya cukup sederhana, pengguna media sosial secara mudah dapat mengakses menggunakan jaringan internet dengan biaya yang murah dan dilakukan dengan sangat mudah.

Pengguna media sosial dikalangan anak dan remaja juga dianggap memberikan pengaruh langsung baik positif maupun negatif. Salah satu gambaran sederhananya remaja yang sering menggunakan media sosial biasanya mengganggu proses belajar mereka dengan kesibukan di media sosial masing-masing. ketika para remaja yang kebanyakan siswa sedang melangsungkan proses belajar, lalu kemudian masuk pemberitahuan *chat* dari temannya, lantas hal tersebut jelas dapat mengganggu proses belajar yang sedang dilangsungkan. Berikut ini adalah dampak positif dan negative dalam menggunakan media sosial:

Adapun dampak positif penggunaan media sosial antara lain:²⁹

1. Menjaga silaturahmi dengan keluarga ataupun saudara yang jauh dan sudah lama tidak bertemu, kemudian lewat media sosial hal itu bisa dilakukan.

²⁸ Ami Pratiwi, “Pengaruh Media Sosial Bagi Remaja” dikutip dari Kompasiana.com, pada 28 April 2017, pukul 13:46 WIB

²⁹ *Ibid.*

2. Sebagai sumber belajar dan mengajar media sosial memiliki dampak yang sangat besar sekali. Kita dapat browsing dan belajar ilmu pengetahuan yang baru disana. Karena internet banyak topik dan sumber ilmu terbaru. Dengan mencari topik diinternet anda selangkah lebih maju saat memulai pembelajaran didalam kelas.
3. Media penyebaran informasi. Hanya dalam tempo beberapa menit setelah kejadian, kita telah bisa menikmati informasi tersebut.
4. Memperluas jaringan pertemanan. Dengan menggunakan media sosial kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja, bahkan yang belum dikenal sekalipun.
5. Sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan. Pengguna media sosial dapat belajar bagaimana beradaptasi, bersosialisasi dengan publik.
6. Media sosial sebagai media komunikasi. Pengguna media sosial dapat berkomunikasi dengan pengguna diseluruh dunia.
7. Media sosial sebagai media promosi dalam berbisnis. Hal ini memungkinkan para pengusaha kecil dapat mempromosikan produknya tanpa mengeluarkan biaya yang besar.

Adapun dampak negatif penggunaan media sosial antara lain:

1. Susah bersosialisasi dengan orang-orang sekitar. Disebabkan karena mereka malas belajar berkomunikasi secara nyata. Orang yang aktif dalam media sosial, jika bertemu langsung nyatanya adalah orang yang pendiam dan tidak banyak bergaul.

2. Media sosial membuat seseorang hanya mementingkan diri sendiri. Mereka menjadi tidak sadar dengan lingkungan mereka, karena mereka banyak menghabiskan waktu di internet.
3. Berkurangnya kinerja, karyawan perusahaan, pelajar, mahasiswa yang bermain media sosial pada saat mengerjakan pekerjaannya akan mengurangi waktu kerja dan waktu belajar mereka.
4. Kejahatan dalam dunia maya. Kejahatan ini dikenal dengan nama cyber crime. Kejahatan dunia sangat banyak macamnya seperti : hacking, cracking, spamming, dan lainnya.
5. Pornografi. Dengan kemampuan penyampaian informasi yang dimiliki internet, pornografi pun merajalela. Terkadang seseorang memposting foto yang seharusnya menjadi privasi sendiri di media sosial. Hal ini sangat berbahaya karena bisa jadi postingan tersebut digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Media sosial tidak akan terlepas dari pengaruh positif maupun negatifnya, dampak itu tergantung dari sipenggunanya sendiri. Walaupun masa remaja merupakan masa yang dapat dikatakan sangat kritis karena memasuki masa pencarian transisi pencarian jati diri. Namun remaja juga bisa membatasi diri sendiri dengan norma dan moral yang baik. Pembentukan karakter sejak dini termasuk saat remaja sangatlah penting bagi masa depan diri remaja itu sendiri dan lebih luas lagi bagi masa depan bangsa. Remaja sebagai penerus bangsa yang memiliki karakter yang baik, kuat, dan tangguh tentunya akan bisa membuat Negara ini maju.

Secara global, pada Januari 2018 dari 4 milyar orang yang menggunakan internet, pengguna aktif sosial media berjumlah 3,2 milyar. Beberapa *platform* media sosial yang paling sering digunakan oleh remaja dan anak-anak saat ini diantaranya *Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, Line, Whatsapp*, dan lainnya. Pada dasarnya *platform* media sosial tersebut berdasarkan fungsi utamanya terbagi menjadi dua yaitu jejaring sosial dan aplikasi pesan(*chat*).

Berdasarkan hasil survey *We Are Social* Tahun 2018, *platform* media sosial yang paling sering digunakan masyarakat secara global yaitu:³⁰

1. *Facebook* dengan jumlah pengguna aktif sebanyak 2.167 juta,
2. *Youtube* dengan 1.500 juta pengguna aktif,
3. *WhatsApp* dan *FB Messenger* dengan 1.300 juta pengguna aktif,
4. *WeChat* dengan 980 juta pengguna aktif,
5. *Instagram* dengan 800 juta pengguna aktif,
6. *Tumblr* dengan 794 juta pengguna aktif,
7. *Twitter* dengan 330 juta pengguna aktif,
8. *Skype* dengan 300 juta pengguna aktif,
9. *LinkedIn* dengan 260 juta pengguna aktif,
10. *Snapchat* dengan 255 juta pengguna aktif,
11. *Line* dengan 203 juta pengguna aktif,

Melihat angka tersebut, terkhusus atas media sosial yang memiliki bentuk layanan *chat* maka dapat diurut kembali *Facebook* dengan jumlah pengguna aktif sebanyak 2.167 juta sebagai media sosial dengan jenis layanan *chat*

³⁰ Feryna Nur Rosyidah dan M. Fadhil Nurdin, “*Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja*” dalam jurnal SOSIOGLOBAL, Vol. 2 No.2 Juni 2018, halaman 41.

terbanyak, diikuti *WhatsApp* dan *FB Messenger* dengan 1.300 juta pengguna aktif, lalu *WeChat* dengan 980 juta pengguna aktif, *Instagram* dengan 800 juta pengguna aktif, *Skype* dengan 300 juta pengguna aktif, dan terakhir *Line* dengan 203 juta pengguna aktif.

Facebook merupakan salah satu situs layanan daring sosial yang diluncurkan tepatnya pada tanggal 4 Februari 2004 oleh seseorang yang bernama Mark Zuckerberg. Alasan diciptakan *facebook* adalah dalam rangka memudahkan seseorang sebagai suatu manusia yang saling membutuhkan dan berhubungan dapat melangsungkan hubungan tersebut tanpa harus dibatasi oleh ruang dan waktu. Setiap kali masuk ke halaman atau profil *Facebook*, seseorang tak jarang selalu menemukan fitur baru yang muncul atau yang biasa digunakan justru menghilang. Mengenai hal ini seseorang bisa sangat menjadi hambatan untuk tetap mengikuti perkembangan konstan platform media sosial tersebut.

Mengenai beberapa fitur yang kini ditawarkan *Facebook* misalnya. Pertama dari banyak fitur adalah fitur untuk mengatur umpan berita dan kontak seseorang. Jika seseorang menggunakan profil pribadinya sebagai alat pemasaran (menerima semua permintaan teman), seseorang tersebut mungkin ingin memilah teman, anggota keluarga, kolega dan koneksi jaringan, bahkan orang-orang yang belum dikenalnya. Fitur ini merupakan salah satu fitur yang kemudian membuat seseorang khususnya anak yang masih dibawah umur dan dianggap tidak layak dalam mengakses facebook dapat terinterkoneksi dengan banyak orang lain yang belum pernah dikenal sebelumnya. Hal tersebut yang kemudian memungkinkan dimanfaatkan pelaku kekerasan seksual terhadap

anak khususnya dalam tindakan *child grooming* yang mulai terjadi juga di Indonesia.

Bemula dari penggunaan media sosial, anak-anak dan remaja kemudian mulai membangun relasi di dunia maya dengan menggunakan akun media sosial pribadinya. Dengan adanya fitur pertemanan, keinginan untuk mempublikasikan diri terhadap relasi di dunia maya sebagai identitas pun dilangsungkan. Dengan memasang foto dalam tampilan profil, orang lain akan dengan sangat mudah dapat melihat siapa seseorang tersebut dengan menjadiknny teman di dunia maya. walaupun proses penambahan teman di media sosial tersebut tidak terjadi begitu saja.

Ada suatu bentuk fitur untuk menentukan dan memilih siapa yang boleh dan akan menjadi teman atau siapa yang tidak layak. Namun hal tersebut terkadang sering terabaikan, khususnya dalam kaitannya tindakan yang dilakukan oknum pelaku *Child Grooming* yang kemudian menyamarkan identitas aslinya dan menampilkan profil semenarik mungkin seolah-olah itu merupakan memang dirinya. Akibatnya setiap orang termasuk anak-anak dan remaja terpengaruh dan ingin berteman dengan akun media sosial miliknya tersebut.

Media sosial semestinya menjadi suatu sarana guna memperluas pertemanan dan mencari informasi mengenai hal-hal yang disukai dalam artian positif sesuai dengan *Term and Policy* yang telah disepakati pengguna akun media sosial ketika awal membuat akun tersebut. Namun demikian, masih saja terdapat beberapa oknum yang tidak bertanggungjawab dan menjadikan media sosial sebagai suatu sarana untuk melampiaskan hasrat seksualnya. Salah satu

modusny adalah ajakan untuk melangsungkan *chat* yang menggoda dan mengganggu bahkan terkadang jelas terpenuhi unsur asusilanya, merupakan hal yang seakan lumrah terjadi dalam konteks penggunaan media sosial. Tidak jauh berbeda dengan kicauan, kata-kata serta sentuhan yang memang biasa dilakukan oleh oknum pelecehan seksual di dunia nyata seperti layaknya yang dilakukan pelaku *Child Grooming*. Pelecehan seksual terhadap remaja dan anak-anak yang terjadi di jejaring sosial sebagai ruang publik dunia maya.

Adapun fokus dari para pelaku kejahatan seksual *Child Grooming* yaitu lebih memilih media sosial yang memiliki fitur personal *chat*. Hal ini dikarenakan pelaku *Child Grooming* ingin membangun suatu hubungan dengan calon korbannya yang merupakan anak-anak dan jauh terpaut usia olehnya dengan cara melakukan komunikasi yang intens hingga mendapatkan kepercayaan korban tersebut. Pada akhirnya ketika korban telah percaya dan menganggap pelaku layaknya bagian dari keluarganya sendiri, pelaku kemudian memanfaatkan korban untuk mengirimkan konten-konten berupa foto maupun video atau bahkan mengajak korban melakukan hubungan asusila (cabul) melalui fitur *video call* yang tersedia pada media sosial tersebut.

Berkaitan dengan hal penggunaan media sosial tersebut, seharusnya remaja dan anak-anak haruslah dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan yang memadai dan cukup tentang sikap yang bijak dalam penggunaan media sosial tersebut. Sikap terbuka yang berlebihan terhadap seseorang yang tidak dikenal dalam penggunaan media sosial akan mempermudah bagi oknum pelaku

pelecehan seksual termasuk pelaku *Child Grooming* dalam menjadikan remaja tersebut sebagai targetnya.

B. Ketentuan Hukum Tentang *Child Grooming* dalam Aplikasi Online Sebagai Tindak Pidana

Anak termasuk merupakan subjek hukum dalam keberlangsungan hukum khususnya hukum publik. Keberadaan anak merupakan seseorang yang harus dilindungi atas hak-haknya, termasuk hak atas keamanan, keselamatan serta hak untuk tumbuh dan berkembang. Dalam hukum pidana anak merupakan subjek hukum yang menjadi salah satu subjek yang mendapatkan bentuk perhatian khusus, terbukti dari dilahirkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu mengenai perbuatan *Child Grooming* tidak hanya subjek korban yang diatur mengenai perlindungannya oleh hukum, tindakan tersebut nyatanya juga telah bertentangan dengan norma dalam keberadaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kejahatan seksual termasuk sebagai salah satu permasalahan yang masih terus berlangsung dan terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kejahatan seksual tersebut mencakup tindakan perzinahan, tindakan pemerkosaan, tindakan pencabulan ataupun tindakan pelecehan seksual.

Saat ini di Indonesia mengenai kasus kejahatan seksual merupakan kasus yang semakin darurat dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selain itu hal yang juga cukup dikhawatirkan adalah terkait yang menjadi korban pun

tak jarang bukan hanya orang dewasa saja melainkan terhadap remaja, bahkan anak-anak yang masih di bawah umur.

Melihat ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terdapat istilah pornografi, namun terdapat ketentuan berupa muatan yang melanggar kesusilaan. Dalam Undang-Undang ITE tersebut Informasi Elektronik diartikan sebagai suatu sekumpulan data elektronik, termasuk “tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (E.D.I)*, surat elektronik (*electronic mail*), *telegram*, *teleks*, *teletype*, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi” yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Perumusan tindak pidana pornografi di Internet diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE yang berbunyi “ setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Pada muatan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik, ketentuan tersebut mengatur mengenai pelarangan terkait penyebaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang menganudung muatan yang melanggar kesusilaan.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat (1) juga diatur mengenai hukuman terhadap pelaku pelecehan seksual termasuk pelaku *child grooming* yang tergolong sebagai tindakan yang menyangkut kesusilaan di Pasal 27 Ayat (1)

UU ITE. Ketentuan Pasal 45 ayat (1) tersebut disebutkan “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Ayat (1), (2), (3), dan ayat (4), dipidana penjara paling lama 6 (enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”. Namun juga mesti ditegaskan dalam muatan tersebut menyebabkan terjadinya bias makna.

Adapun bias makna yang dimaksud yaitu terkait pemaksaan dari kesusilaan tersebut apakah berkaitan dengan keadaban atau kesopanan sebagaimana dimaksud dari istilah kesusilaan pada umumnya atau juga makna yang dimaksud terhadap kesusilaan tersebut adalah pornografi yang identik dengan tindakan pencabulan atau erotisme. Maka perlu kembali dikaji mengenai pemenuhan unsur kesusilaan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang terkait, tepatnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Selain itu, mengenai korban yang merupakan anak dibawah umur, terdapat aturan khusus yang wajib diberlakukan, khususnya dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku. Setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) No. 1 Tahun 2016, yang saat ini telah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, Peraturan tersebut merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Perppu tersebut berisikan revisi khususnya terkait Pasal 81 dan Pasal 82 dengan adanya pemberatan dan penambahan beban hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pemberatan berupa ancaman penjara sampai 20 tahun, pidana seumur hidup, hingga hukuman mati. Adapun

penambahan hukuman bagi para terpidana berupa publikasi identitas pelaku, pemasangan alat deteksi elektronik, hingga dikebiri melalui suntikan kimia.

Hal tersebut dijadikan langkah khususnya oleh pemerintah guna memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang makin hari makin marak. Tak terkecuali dalam bentuk kejahatan seksual bermodus apapun, termasuk diantaranya patut layak menggolongkan *Child Grooming* terhadap pemenuhan unsur pidananya layak dijatuhi hukuman tersebut. Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi korban khususnya anak yang menjadi tempat pelaku dengan penyimpangan seksual untuk melakukan aksi bejatnya. Hal ini diharapkan efektif guna melindungi anak dari ancaman predator seksual yang masih beredar hingga saat ini.

C. Pemenuhan Unsur Pidana *Child Grooming* Melalui Aplikasi Online

Sehingga Dapat Dinyatakan Sebagai Suatu Tindak Pidana Di Indonesia

Child Grooming sebagai suatu gejala penyimpangan baru dalam ranah pelecehan seksual di Indonesia. Bahkan nyatanya telah terjadi dan menimbulkan kekhawatiran bagi setiap orang khususnya terhadap anak dibawah umur yang merupakan sasaran korban oknum pelaku.

Meskipun begitu aturan khusus yang mengatur mengenai tindakan tersebut saat ini di Indonesia masih belum ada. Tetapi pun bukan berarti saat ini pelaku kejahatan *Child Grooming* bisa dengan bebas melakukan perbuatan tersebut tanpa adanya sanksi pidana yang dapat menjeratnya. Berikut ini bentuk pemenuhan unsur pidana *Child Grooming* melalui aplikasi online sehingga dapat dinyatakan sebagai suatu tindak pidana di Indonesia.

1. Perwujudan unsur pidana penyalahgunaan media sosial oleh pelaku *child grooming* berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Berdasarkan Ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, aturan hukum mengenai kejahatan kesusilaan dengan menggunakan sarana media elektronik telah diatur secara khusus dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun terkait hal tersebut guna memenuhi unsur kesusilaan atas tindakan yang dilakukan melalui media sosial tersebut, termasuk dalam hal ini tindakan *child grooming*, mestilah ditinjau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Mengenai definisi pornografi berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi ialah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/ atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat pencabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar kesusilaan dalam masyarakat,

Sedangkan di Pasal 1 ayat (2) jasa pornografi ialah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi Elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya. Inilah yang termasuk pornografi yang tidak dibenarkan baik

dalam peraturan maupun norma dimasyarakat apalagi jika menyebarluaskan konten melalui media Elektronik.

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan dimuka umum yang memuat kecabulan atau eksplorasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Dalam penjelasan Pasal 1 adalah cukup jelas.

Tindak pidana pornografi merupakan tindak pidana kejahatan Pasal 39 dan unsur dalam tindak pidana pornografi adalah adanya kesengajaan. Memperhatikan Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29, dapat dirinci bahwa yang menjadi unsur dalam tindak pidana ada 2 (dua) yaitu perbuatan dan objeknya. Unsur perbuatan tindak pidana Pornografi, yaitu: memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, menyediakan, meminjamkan atau mengunduh, memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, menyimpan, mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, melibatkan anak; dan, menyalahgunakan kuasa.

Saat ini penggunaan media sosial sudah menyebar hampir merata diberbagai wilayah, apakah itu pada kalangan dewasa maupun pada kalangan anak kecil, dirasakan oleh semua golongan yang telah menggunakan media sosial. Namun dampak yang cukup dikhawatirkan adalah ketika siapa pun yang menggunakan layanan tersebut tanpa pengecualian apakah seseorang tersebut sudah dewasa atau belum banyak yang mengakses konten-konten yang sangat tidak layak

untuk dikonsumsi publik, inilah yang di khawatirkan dapat menjadi racun apalagi yang mengkonsumsinya kalangan anak-anak.

Konten-konten pornografi atau yang sering di kenal di masyarakat yaitu konten porno yang merupakan salah satu contoh kasus yang banyak kali terjadi di Indonesia, dikarenakan banyak akses untuk bisa mendapatkan konten tersebut walau pemerintah telah banyak melakukan pemblokiran namun masih saja ada beberapa akun media sosial yang bisa mengepost hal yang demikian, ini bukan maksud dari pembiaran pemerintah hanya saja banyak yang tak terdeteksi sehingga konten-konten tersebut masih saja bisa di akses oleh para penggiatnya.

Beredarnya akun-akun media sosial yang dijadikan alat bagi para pelaku untuk melakukan tindakan kejahatan kesusilaan termasuk kepada anak, seperti halnya *child grooming*. Hal yang menyebabkan sulit untuk dideteksi keberadaan pelaku dikarenakan sulit ditemukannya identitas asli dari pelaku sehingga akan menjadi hambatan apabila ingin melacak keberadaan pelaku itu sendiri. Beberapa jenis konten pornografi yaitu dalam bentuk tulisan, gambar atau video.

Jika yang menggunakan gambar,foto, ataupun video tersebut seperti mengunggah foto-foto bagian vital manusia seperti alat kelamin ataupun payudara, dan jika konten tersebut berbentuk video maka itu seperti adegan pasangan manusia yang melakukan hubungan intim atau tindakan yang sifatnya sangat privasi dan melanggar norma kesusilaan. Hal-hal semacam inilah yang tidak harus dihindari dari kalangan anak-anak dibawah umur sebab dapat menimbulkan dampak negatif.

Merujuk Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi sebuah konten dapat dikatakan mengandung pelanggaran kesusilaan apabila konten tersebut mengandung sebagai berikut:

- a. Persenggamaan, yang dimaksud disini adalah persenggamaan yang bersifat menyimpang dari nilai-nilai norma yang berlaku dimasyarakat misalnya melakukan hubungan seksual dengan tidak lazim.
- b. Kekerasan seksual, yang dimaksud adalah setiap tindakan baik berupa ucapan maupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki.
- c. Martubasi/onani, yang dimaksud disini adalah aktivitas seksual yang seseorang lakukan dengan cara menstimulus diri sendiri, baik dengan alat bantu maupun tidak.
- d. Ketelanjangan, yang dimaksud disini adalah menunjukkan atau menyebarkanluaskan alat kelamin manusia dihadapan publik.

Terkait hal tersebut dalam kasus yang menjadi topik penelitian, pelaku diketahui para pelaku *child grooming* melalui layanan media sosial, dengan maksud menyalurkan hasrat penyimpangan seksualnya, maka tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang diduga melakukan tindakannya menggunakan modus meminta foto dan/atau video dari korban dengan memenuhi unsur asusila jelas telah memenuhi keberadaan unsur tersebut. Kekerasan seksual secara visual disini dimaksudkan berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf (b) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah setiap tindakan baik

beripa perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki.

Terkait tindakan yang dilakukan pelaku *child grooming* tersebut pelaku dinyatakan terbukti atas pemenuhan unsur asusila atas tindakannya melakukan *grooming* pada anak-anak dibawah umur. Adapun unsur kedua terkait tindakan pelaku *child grooming* terdapat unsur ketelanjangan berupa perumpamaan dalam bentuk pelanggaran yaitu terhadap beberapa area vital (alat kelamin, dan bagian vital lainnya) yang diminta dan/atau dikirim pelaku terhadap korbannya yang masih anak-anak. Hal ini menjadi dasar atas tindakan yang dilakukan pelaku untuk kemudian memenuhi unsur pornografi berdasarkan Undang-Undang tersebut, sehingga tindakan pelaku dapat digolongkan sebagai suatu tindakan yang memenuhi unsur asusila yang dilakukan pelaku pada layanan media sosialnya.

2. Pemenuhan Unsur Pidana Atas Tindakan Pelaku *Child Grooming* Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Di Indoensia

Merujuk pada tindakan *Child Grooming* yang merupakan suatu bentuk tindakan kelainan seksual yang berujung pada suatu tindakan pelecehan seksual. Tindakan tersebut jelas menjadikan anak dibawah umur sebagai target oleh pelaku kejahatan *Child Grooming*.

Di Indonesia terhadap anak dibawah umur, aturan hukum jelas telah mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap anak, melalui keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Khusus terhadap tindakan *Child Grooming* yang menjadikan anak sebagai sasaran melalui upaya membangun hubungan dan melahirkan kepercayaan korban untuk mendapatkan kepuasan seksual, hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Berikut ini unsur yang haruslah terpenuhi untuk menggolongkan tindakan *Child Grooming* sebagai suatu kejahatan seksual terhadap anak berdasarkan ketentuan Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut.

a. Unsur setiap orang

Berdasarkan KUHP, salah satu subjek hukum pidana adalah *natuurlijke person* atau biasa disebut juga sebagai *person*/manusia. Hal tersebut dapat terlihat pada beberapa pasal dalam KUHP. Bahkan atas hal tersebut dalam beberapa norma hukum pidana di Indonesia seringkali diawali dengan penggunaan kata barangsiapa atas penerjemahan kata *hij* dalam bahasa Belanda.

Beberapa pasal KUHP tersebut, terkait penggunaan kata setiap orang terkadang juga mestilah diartifirkan secara sempit, contohnya pada Pasal 285-288 KUHP juga Pasal 322 KUHP. Akibatnya terhadap penggunaan makna kata barang siapa/setiap orang hanya merujuk pada sosok laki-laki yang kemudian melangsungkan persetubuhan terhadap perempuan, yang turut menjadi korban sesuai ketentuan Pasal 285-288 KUHP tersebut.

Pemahaman tersebut merujuk pada tidak memungkinkannya seorang perempuan dapat dipidana akibat perbuatan kekerasan atau ancaman

kekerasannya kemudian memaksa seseorang laki-laki melangsungkan persetubuhan dengannya. Hal ini jelas dikarenakan yang dimaksud korban menurut Pasal 285 KUHP mestilah seseorang perempuan. Pemahaman tersebut juga dapat diartikan berdasarkan makna persetubuhan itu sendiri yaitu terjadinya jika kemaluan (penis) laki-laki telah dimasukkan ke dalam kemaluan perempuan (vagina).

Adapun kemudian merujuk pada subjek delik berdasarkan ketentuan Pasal 322 ayat (1) 1e dan 2e KUHP, mesti mengharuskan seseorang laki-laki. Hal ini disebabkan pada Pasal tersebut, disampaikan bahwa yang dimaksud dengan kata dibawa pergi adalah seseorang perempuan yang belum cukup umurnya atau belum mencapai umur 21 tahun (dewasa berdasarkan KUHPperdata) guna dimaksudkan untuk memastikan terhadap penguasaan atas perempuan tersebut. Penguasaan tersebut dapat dimaksudkan di dalam maupun di luar perkawinan. Selain itu pada poin 2e yang dimaksud makna dibawa pergi adalah seseorang perempuan dengan melangsungkan upaya tipu muslihat, menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud sama berdasarkan maksud yang ditujukan pada poin 1e.

Merujuk pada uraian di atas, pemenuhan unsur Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, khususnya pada unsur setiap orang, adalah oknum pelaku yang merupakan seseorang dengan jenis kelamin laki-laki, yang melakukan tindakan yang mengakibatkan terjadinya peristiwa cabul. Demikian apabila dianalisis terhadap oknum pelaku tindakan *Child Grooming*, maka

terhadap pemenuhan unsur tersebut adalah pelaku tersebut merupakan seseorang dengan jenis kelamin laki-laki yang melakukan tindakan melalui sarana-sarana teknologi informasi menyebabkan terjadinya perbuatan cabul.

b. Unsur melakukan kekerasan

Unsur kedua dalam pemenuhan unsur pidana pelaku *Child Grooming* berdasarkan ketentuan pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak adalah adanya unsur melakukan kekerasan.

Berdasarkan beberapa pemahaman terhadap kekerasan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang menggabungkan unsur daya. Kekerasan dalam bahasa Inggris dimaknai dengan istilah *Violence* yang memiliki makna penguasaan atau berkuasa. Dalam prinsip hukum publik Romawi kekerasan merupakan suatu ekspresi atau tindakan baik itu dilakukan secara fisik ataupun verbal yang menggambarkan suatu tindakan penyerangan atas kebebasan ataupun martabat seseorang.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kekerasan dapat diartikan sebagai suatu sifat atau hal yang keras, berkaitan dengan kekuatan, paksaan, tekanan, desakan. Hal ini menggambarkan bahwa secara umum kekerasan dilakukan oleh seseorang secara sengaja terhadap seseorang lainnya dalam situasi dan keadaan tertentu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 89 KUHP kekerasan dimaksudkan yaitu membuat seseorang menjadi pingsan atau tidak berdaya (menyebabkan keadaan lemah). Hal ini dimaksudkan yaitu seseorang melangsungkan tindakan

kekerasan berarti menggunakan tenaga maupun kekuatan fisik secara melawan hukum. Adapun secara umum kekerasan secara umum merujuk kepada pasal-pasal dalam KUHP dapat dilihat dalam beberapa jenis, diantaranya :

- 1) Berdasarkan Pasal 338/350 KUHP yaitu jenis kekerasan atas tindak kejahatan terhadap nyawa orang lain.
- 2) Berdasarkan Pasal 351/358 KUHP yaitu jenis kekerasan terhadap tindak kejahatan penganiyaan.
- 3) Berdasarkan Pasal 365 jenis kekerasan terhadap tindak kejahatan pencurian, penodongan, maupun perampokan.
- 4) Berdasarkan Pasal 285 KUHP jenis kekerasan terhadap tindak kejahatan kesusilaan.
- 5) Berdasarkan Pasal 359/367 KUHP jenis kekerasan terhadap tindak kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka akibat kealpaan.

Selain bentuk kekerasan secara fisik diatas terdapat pula beberapa kekerasan fisik secara verbal. Adapun jenis-jenis kekerasan secara verbal antara lain:

- 1) Kekerasan terhadap harkat dan martabat orang lain.
- 2) Kekerasan psikologis berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Intimidasi yang menyebabkan ketakutan, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan kehilangan rasa percaya diri).
- 3) Kekerasan verbal atas tindakan penggunaan kalimat-kalimat yang mengandung unsur radikal, seks pornografi, dan kalimat yang tidak layak ditujukan subjek hukum tertentu seperti halnya terhadap anak.

Berdasarkan uraian tersebut merujuk pada Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak mengenai unsur kedua yaitu melakukan tindak kekerasan oleh pelaku *Child Grooming* dapat terpenuhi berdasarkan jenis kekerasan yang dilakukan secara fisik merujuk pada kekerasan yang menyebabkan lahirnya tindakan cabul maupun kekerasan secara verbal yang menyebabkan lahirnya tindakan cabul tersebut. Hal ini dapat dicontohkan atas tindakan oknum pelaku *Child Grooming* yang melakukan upaya berupa penyampaian tindakan kata-kata yang memenuhi unsur pornografi melalui fitur-fitur layanan media sosial seperti halnya melalui fitur layanan chat, komunikasi visual (video call) dan sebagainya.

c. Unsur ancaman kekerasan dan memaksa

Unsur Ketiga dalam pemenuhan unsur pidana tindakan *Child Grooming* berdasarkan ketentuan Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak yaitu adanya unsur melakukan ancaman kekerasan dan memaksa. Terhadap unsur ancaman kekerasan merupakan salah satu jenis yang termasuk dalam tindakan kekerasan secara verbal berdasarkan contoh penafsiran unsur ancaman kekerasan merujuk pada pasal 335 ayat (1) KUHP pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.1/PUU/XI/2013 tanggal 16 Januari 2013 yaitu: “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau

dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”

Berdasarkan ketentuan tersebut adapun beberapa unsure dalam tindak ancaman kekerasan sesuai pasal 335 ayat (1) KUHP tersebut yaitu :

- 1) Unsur secara melawan hukum
- 2) Unsur memaksa
- 3) Unsur supaya melakukan dan atau tidak melakukan maupun membiarkan sesuatu
- 4) Dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan

Berdasarkan uraian diatas selain dengan adanya unsur ancaman kekerasan unsur pemaksaan juga ikut terdapat dalam pemenuhan unsur Pasal 76 E Undang-Undang Perlindungan Anak. Terkait dengan adanya unsur paksaan berdasarkan beberapa pasal yang terdapat dalam KUHP yaitu:

- 1) Pasal 369 ayat (1) dimaksudkan yaitu memaksa dengan ancaman dalam bentuk penistaan baik lisan atau tulisan maupun pencemaran nama baik, juga memaksa untuk diberikannya suatu barang ataupun memberikan hutang ataupun menghapus piutang dan juga demi menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara melawan hukum.
- 2) Pasal 369 ayat (2) yaitu sama halnya seperti pada poin diatas namun ditambahkan adanya penuntutan dari orang yang dilakukan kejahatan.

Berdasarkan pemenuhan unsur ancaman kekerasan yang memaksa sesuai ketentuan Pasal 76 E Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap oknum pelaku *Child Grooming* yang diketahui dan diduga melakukan tindakan *Child*

Grooming dengan menggunakan suatu bentuk ancaman dan memaksa seseorang anak untuk kemudian menimbulkan suatu tindakan cabul maka dapat dikenakan pemenuhan Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak.

d. Unsur tipu muslihat

Unsur selanjutnya dalam pemenuhan unsur pidana tindakan *Child Grooming* berdasarkan ketentuan Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak yaitu adanya unsur tipu muslihat. Perbuatan membujuk secara umum memiliki makna berupa sesuatu upaya menciptakan atau melahirkan sesuatu yang kejahatan dengan dan tanpa adanya persyaratan tertentu untuk melakukan perbuatan pembujukan. Unsur Pidana Dengan Sengaja Membujuk berdasarkan ketentuan pada Pasal 290 ayat (3e) KUHP dapat diuraikan sebagai berikut:

“Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup umur 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat dikawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin.”

Adapun kata tipu muslihat secara bahasa terdiri atas dua kata yaitu kata tipu yang dimaksudkan dengan suatu perbuatan atau perkataan tidak jujur (kebohongan ataupun kepalsuan) dimaksudkan agar menyesatkan, mengelabui, ataupun mencari sebuah keuntungan, dan kata muslihat yang berarti suatu siasat ilmu (strategi), secara sangat halus. Maksud dari definisi tipu muslihat dapat

pula dinilai dengan suatu tipu yang diatur sedemikian adanya, hingga seseorang dengan pemikiran normal mempercayai terhadap kebenaran hal itu.

Akibatnya dapat dikatakan bahwa terhadap serangkaian atas suatu kebohongan dapat berwujud beberapa kata yang tidak benar adanya, melainkan pula suatu tipu muslihat dapat berwujud membohongi tanpa kata-katamaupun kalimat, tetapi dengan hanya mempertunjukan sesuatu. Suatu perbuatan yang memiliki dan mengandung unsur dengan Sengaja Membujuk juga termuat pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan rumusan sebagai berikut “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”

Berdasarkan uraian tersebut maka terhadap tindakan yang dilakukan oknum pelaku *Child Grooming* dalam melakukan tindakan *Child Grooming* dikatakan telah memenuhi unsur pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal tersebut disebabkan oleh adanya upaya pelaku untuk mengelabui dan melakukan tindak tipu muslihat dan kebohongan-kebohongan dalam membangun hubungan terhadap anak dibawah umur yang menyebabkan terjadinya suatu tindak cabul terhadap anak tersebut.

e. Unsur dilakukan terhadap anak

Unsur kelima dalam pemenuhan unsur pidana tindakan *Child Grooming* berdasarkan Pasal 76 E Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas

undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak yaitu tindakan tersebut dilakukan terhadap anak. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) ketentuan umum undang-undang perlindungan anak adapun yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Namun apabila membahas mengenai anak sebagai subjek hukum yang mestilah dilindungi selain berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) tersebut dapat dikecualikan terhadap seorang anak yang telah menikah merujuk kepada status anak yang telah dianggap dewasa berdasarkan Pasal 330 KUHPerduta.

Khusus dalam hal ini tindakan *Child Grooming* yang dilakukan pelaku adalah merujuk kepada seorang anak dalam kaitannya tidak hanya yang memiliki jenis kelamin laki-laki saja namun juga terhadap anak yang berjenis kelamin perempuan. Hal tersebut berbeda dengan pemenuhan unsure setiap orang yang merujuk kepada pelaku *Child Grooming* yang lebih difokuskan kepada seseorang yang memiliki jenis kelamin laki-laki.

Walaupun diketahui dalam penggunaan layanan media sosial seseorang dinyatakan haruslah berusia minimal 17 tahun ketika mengakses maupun mendaftar akun media sosial tersebut pada kenyataannya merujuk pada batas usia anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) disimpulkan bahwa seseorang anak yang telah mencapai umur 17 tahun namun belum mencapai umur 18 tahun seperti syarat yang diwajibkan dalam penggolongan anak tetap dapat mengakses layanan media sosial tersebut.

Demikian banyak terdapat pula peristiwa-peristiwa yang menyebutkan bahwa anak dibawah usia 17 tahun telah dapat mengakses layanan media sosial.

Tindakan tersebut secara tidak langsung merupakan salah satu tindakan melawan hukum karena adanya kebijakan untuk menggunakan layanan media sosial yaitu mestilah berusia minimal 17 tahun. Namun demikian kembali lagi merujuk kepada pertanggung jawaban hukum oleh anak dalam pemenuhan hak-haknya merujuk kepada penggolongan dewasa seseorang dalam mencapai dan bertanggung jawab atas penguasaan dirinya sesuai dengan ketentuan pasal 330 KUHPerdara kembali menjadi tanggung jawab orang tua/wali atas anak tersebut.

Hal tersebut menggambarkan bahwa secara konseptual tindakan anak yang mengakses layanan media sosial padahal diketahui belum cukup umur merupakan pertanggung jawaban orang tua atas kelalaiannya dalam menjadi wali anak. Tetapi begitupun tetap saja anak sebagai korban atas tindakan *Child Grooming* oleh pelaku merupakan tergolong sebagai seorang subjek hukum, dimana pelaku tetap harus mempertanggung jawabkan perbuatannya berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Semua itu merupakan representasi dari sistem hukum pidana yang berlaku dengan sifatnya yang menjurus kepada tindakan yang dilakukan seorang pelaku bukan akibat keadaan korban.

f. Unsur dilakukannya cabul

Perbuatan cabul (*ontuchige handelingen*) adalah segala macam wujud perbuatan baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain. Mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh yang dapat merangsang nafsu seksual, misalnya meraba-raba atau menggosok-

gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seseorang perempuan, dan sebagainya.³¹

Merujuk Pasal 289 KUHP unsur-unsur tindak pidana perbuatan cabul terdiri atas:

- 1) barang siapa
- 2) dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan
- 3) memaksa seseorang
- 4) untuk melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya melanggar kesusilaan atau
- 5) untuk membiarkan dilakukannya tindakan-tindakan yang sifatnya melanggar kesusilaan

Perbuatan cabul para pelaku kejahatan seksual terhadap anak juga diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut Pasal tersebut dapat dihukum setiap orang yang dengan sengaja baik dengan kekerasan maupun dengan melakukan kebohongan, tipu muslihat dan bujukan terhadap anak dibawah umur (belum mencapai usia delapan belas tahun) guna melakukan segala perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan kehormatan anak selaku korban dan melakukan pembiaran atas perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan kehormatan anak oleh orang lain.

Misalnya meraba-raba kemalauan atau anggota tubuh korban, menciumi korban yang semuanya masih dalam nafsu seksual bertujuan untuk mendapatkan

³¹ Mahendra Suganda, *Op. Cit.*, halaman 64.

kepuasan seksual. Berdasarkan uraian tersebut jelas perbuatan yang dilakukan pelaku kejahatan *child grooming* merupakan suatu perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak akibat memenuhi unsur cabul atas tindakan yang dilakukan oleh oknum pelaku tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak, maka pelaku diduga patut memenuhi unsur Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Maka dari itu atas tindakan tersebut, pelaku jelas layak untuk kemudian dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.

Pasal 82 ayat (1) menyebutkan Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15(lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Adapun ayat (2) berisikan Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat(1).

3. Pemenuhan unsur pidana penyalahgunaan media sosial oleh pelaku *child grooming* berdasarkan Undang-Undang ITE di Indonesia

Berdasarkan Ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, aturan hukum mengenai kejahatan kesusilaan dengan menggunakan sarana media elektronik telah diatur secara khusus dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”

Melalui penafsiran sistematika dan mengacu terhadap keberadaan KUHP sebagai ketentuan umum, dapat dilihat bahwa ketentuan pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang segala bentuk tindakan maupun perbuatan yang bertentangan dengan norma asusila dilakukan dengan sarana media elektronik termasuk didalamnya tindakan *Child Grooming* yang dilakukan oleh oknum pelaku kejahatan seksual. Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang ITE, adapun unsur-unsur yang haruslah terpenuhi berdasarkan isi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

a. Unsur Setiap orang selaku subjek hukum ITE

Unsur setiap orang disini dimaksudkan merujuk pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE disebutkan bahwa Undang-Undang tersebut berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Sehingga dapat dikatakan

seseorang tersebut mestilah telah dianggap cakap hukum baru kemudian dapat digolongkan sebagai subjek hukum ITE.

Seseorang pelaku *Child Grooming* sudah sepatutnya tergolong sebagai seorang yang cakap hukum sebab pelaku kejahatan *Grooming* sepatutnya adalah seseorang yang telah dewasa karena *Grooming* merupakan salah satu penyimpangan seksual terhadap anak oleh orang dewasa (*Phedofilia*). Maka dari itu pelaku kejahatan *Grooming* yang melakukan tindakan penyimpangan seksual terhadap anak yang melakukan tindakan tersebut menggunakan *platform* media sosial yang merupakan termasuk sarana media elektronik, sehingga jelas pelaku kejahatan *Grooming* termasuk dan tergolong sebagai salah satu subjek hukum ITE yang memenuhi unsur Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak

Setelah unsur setiap orang terpenuhi, unsur kedua pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah adanya suatu kesengajaan dan melakukan tindakan yang bukan merupakan hak seseorang tersebut. Mengenai unsur ini, dengan diketahui niat seorang pelaku kejahatan *Grooming* adalah untuk memuaskan hasrat penyimpangan seksual yang dialaminya, sehingga dengan patut diduga seperti halnya yang telah diuraikan diatas terhadap pemenuhan unsur Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak dimana seorang pelaku kejahatan seksual jelas melakukan tindakan tersebut dengan berbagai motif diantaranya melalui ancaman kekerasan bahkan tipu daya demi mendapatkan apa yang diinginkannya

dari korban. Sehingga dapat dikatakan tindakan pelaku kejahatan *Grooming* melakukan aksinya dengan penuh kesadaran demi mencapai tujuan yang diinginkannya secara melawan hukum.

Adapun terhadap tindakan *Grooming* jelas merupakan sebagai suatu tindakan melawan hukum, sehingga dalam memanfaatkan media sosial demi terselenggaranya kejahatan seksual tersebut oleh pelaku, maka pelaku telah menyalahgunakan layanan media sosial secara melawan hukum tanpa adanya hak. Hal ini juga berkaitan dengan *terms and policy* yang telah disetujui oleh pelaku mengenai hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pelaku ketika mendaftar akun media sosial tersebut.

- c. Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses

Unsur selanjutnya dalam pemenuhan unsur Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang mengandung unsur kesusilaan. Menurut Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang ITE, disebutkan:

- 1) Adapun yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.

- 2) Adapun yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.
- 3) Adapun yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik, maka seseorang yang diduga melakukan tindakan pendistribusian dan/atau pentransmisian dan/atau membuat dapat teraksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dengan unsur sengaja dan tanpa hak telah dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana. Hal ini juga berlaku terhadap pelaku kejahatan *Grooming* melalui media sosial. Pelaku jelas telah menyalahgunakan platform media sosial guna melakukan kegiatan penyimpangan sosial terhadap korban dengan melakukan tindakan pentransmisian gambar maupun video korban untuk dimiliki secara pribadi ataupun dipublikasikan.

d. Unsur Informasi dan/atau dokumen elektronik

Unsur Selanjutnya dalam pemenuhan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah objek yang dilakukan distribusi dan transmisikan atau dapat teraksesnya secara melawan hukum dan tanpa hak adalah terhadap

informasi elektronik maupun dokumen elektronik. Informasi Elektronik berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang ITE disebutkan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti. atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Adapun yang dimaksud dengan dokumen elektronik berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang ITE Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Mengenai dokumen elektronik, atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku *Child Grooming* terhadap korban yang merupakan anak dibawah umur dengan melalui layanan media sosial melakukan bujuk rayu demi mendapatkan keyakinan si anak untuk kemudian dapat dilakukan tipu daya, meminta korban untuk menuruti permintaan pelaku seperti halnya *video call* mengandung asusila, foto dan/atau gambar yang vulgar bahkan cenderung pornografi,

maupun konten suara yang memenuhi unsur asusila tanpa hak, merupakan termasuk jenis dokumen elektronik yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut. Sehingga terhadap tindakan pelaku dinyatakan telah memenuhi unsur ini terkait dengan keberadaan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

e. Melanggar kesusilaan

Unsur terakhir dalam pemenuhan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah adanya unsur melanggar hukum. Dalam hal ini unsur melanggar hukum dimaksudkan terhadap konten yang ditransmisikan dan/atau didistribusikan dalam bentuk dokumen elektronik dirasa memenuhi unsur pornografi dan mencitrakan suatu pelanggaran kesusilaan.

Merujuk pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 mengenai Pornografi disebutkan Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Sehingga muatan asusila dalam konten dokumen elektronik tersebut mestilah memenuhi syarat yang disampaikan oleh pasal tersebut.

Pada kasus *Grooming* yang terjadi dan dilakukan oleh pelaku melalui layanan media sosial, dengan maksud menyalurkan hasrat penyimpangan seksualnya, maka tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang diduga melakukan

tindakannya menggunakan modus meminta foto dan/atau video dari korban dengan memenuhi unsur asusila jelas telah memenuhi keberadaan unsur tersebut.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Konten aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan *Child Grooming* oleh oknum pelaku adalah layanan media sosial yang memiliki fitur *personal chat, video call*, fitur mengirim foto, gambar, video, maupun suara. Contoh dari *platform* media sosial yang sering dijadikan sasaran oleh oknum pelaku antara lain Facebook, Line, Instagram, Wechat, dan beberapa layanan media sosial sejenis lainnya.
2. ketentuan hukum tentang *child grooming* dalam aplikasi online sebagai tindak pidana merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat (1) juga diatur mengenai hukuman terhadap pelaku pelecehan seksual termasuk pelaku *child grooming* yang tergolong sebagai tindakan yang menyangkut kesusilaan di Pasal 27 Ayat (1) UU ITE. Ketentuan Pasal 45 ayat (1) tersebut disebutkan “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Ayat (1), (2), (3), dan ayat (4), dipidana penjara paling lama 6 (enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
3. Pemenuhan unsur pidana *child grooming* melalui aplikasi online sehingga dapat dinyatakan sebagai suatu tindak pidana di Indonesia adalah terhadap Pemenuhan unsur pidana atas tindakan pelaku *child grooming* berdasarkan undang-undang perlindungan anak di indoensia berdasarkan Pasal 76E

Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu juga permenuhan unsur pidana penyalahgunaan media sosial oleh pelaku *Child Grooming* berdasarkan undang-undang ite di Indonesia berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. SARAN

1. Pihak penyedia platform media sosial semestinya memperketat akses dalam pembuatan akun media sosial sesuai dengan batas kualifikasi umur yaitu minimal 18 Tahun mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak guna melindungi anak dari dampak negatif penggunaan media sosial tersebut.
2. Demi lebih efisien dan efektif, modus kejahatan seksual *Child Grooming* semestinya dibuat regulasi khusus dan memasukkannya sebagai salah satu jenis kejahatan seksual di Indonesia.
3. Upaya perlindungan hukum tersebut semestinya dilakukan dengan lebih efektif dan terkonsep guna mengurangi angka kekerasan seksual terhadap anak oleh oknum kejahatan seksual yang menyimpang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Rusianto, 2016, *“Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*
Jakarta: Kencana.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum Legal
Research*, Jakarta: Sinar Grafika
- ECPAT & Religions For Piece, 2015, *Protecting Children from Online Sexua
Exploitation*, ECPAT International: Bangkok
- Frans Maramis, 2016, *“Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia”*
Jakarta: Rajawali Pers
- Maskun, 2013, *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*, Jakarta:
Kencana
- M. Ali Zaidan, 2015, *“menuju pembaruan hukum pidana”*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nudirman Munir, 2017, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, Depok: Rajawali
Pers
- Russel Butarbutar, 2016, *Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya
Masyarakat*, Bekasi: Gramata Publishing
- Sukarno Amburarea, 2015, *“Filsafat Hukum Teori dan Praktik”*, Jakarta:
Kencana
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *“Penelitian Hukum Normatif Suatu
Tinjauan Singkat”*, Jakarta: Rajawali Pers
- Teguh Prasetyo, 2017, *“Hukum Pidana”*, Jakarta: Rajawali Pers
- Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika

B. Peraturan Perundangan:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

C. Jurnal dan Skripsi:

Aisha K Gill dan Karen Harrison, “*Child Grooming and Sexual Exploration: Are South Asian Men The Uk Media’s New Folk Devils*” dalam jurnal *International Jurnal for Crime Justice and Social Democracy*, No.2 April 2015

Feryna Nur Rosyidah dan M. Fadhil Nurdin, “*Media Sosial Sebagai Ruang Bar Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja*” dalam jurnal *SOSIOGLOBAL* Vol. 2 No.2 Juni 2018

Marselina Matruty, “*Fungsi Patroli Polisi Dalam Upaya Penanggulanga Kejahatan (Studi Polisi Sektor Mangkutana Kabupaten Lawu Timur)* 2017, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar

Mahendra Suganda, “*Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perbuatan Cabul yang Dilakukan Oleh Phedofil Di Wilayah Huku Polres Bantul*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018

D. Internet:

Dwi Putri Aulia “*Buka-Bukaan Pelaku Child Grooming: Manipulasi Data Untuk Incar Anak*” diakses dari detiknews.com, pada Senin 29 Juli 2019 puku 19:50 WIB

Ami Pratiwi, “*Pengaruh Media Sosial Bagi Remaja*” dikutip dar Kompasiana.com, pada 28 April 2017, pukul 13:46 WIB